



P U T U S A N

No. 1921 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **T.SYahrizal Als T. JAM Bin H.T Habsyah;**
Tempat lahir : Ladang Tuha I ;
Umur /Tanggal lahir : 44 Tahun /20 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kedai Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa T.SYahrizal Als T. JAM Bin H.T Habsyah pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2006 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Desa kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikasi, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira tahun 2004 saksi Jus Nawati diminta oleh Alm. T.Raja Geh Iskandar untuk menjaga dan merawat rumahnya yang berada di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Abdy dengan lebar 63,5 Meter panjang berbatasan ke kiri parik dan kekanan dengan perkarangan SMP serta tanah milik M.S Sayuti dengan panjang 69,5 meter dan lebar bagian belakang yang bersebelahan dengan jalan Desa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1921 K/Pid/2012



74,4 meter dengan luas keseluruhan $\pm 4.622 \text{ M}^2$ (karena T. Raja Geh Iskandar meninggal di Tanah Suci Mekkah).

Bahwa selanjutnya pada hari dan yang sudah tidak bisa diingat lagi tahun 2006 sekira pukul 12.00 Wib datang terdakwa dengan Cut Mariana Iskandar Binti T. Raja Iskandar (berkas terpisah) ke rumah yang dijaga oleh Jus Nawati (Tek Jus) lalu Tek Jus disuruh keluar dari rumah tersebut dan oleh karena Tek Jus hanya seorang penjaga rumah setelah mengunci rumah dan pagar maka dianya keluar dari rumah tersebut dan menjumpai Sdri Cut Lidia (Ahli Waris T. Raja Geh) untuk menyerahkan kunci rumah dan pagar dan menceritakan bahwa dirinya disuruh keluar dari rumah yang dijaganya ;

Bahwa semenjak terdakwa tinggal dirumah tersebut sudah dibangun kios-kios kecil di depan rumah dan ditempati antara lain Nazar Ali Saputra Bin Abdul Muthalib, Risma Bin Ibrahim, Masrizal Bin M. Nur.

Bahwa kepemilikan rumah dan tanah Cut Lidia BT.T.Raja Geh Cs (Ahli Waris T.Raja Geh) dengan lebar 63,5 meter panjang berbatasan kekiri parik dan kekanan dengan perkarangan SMP serta tanah milik M.S.Sayuti dengan panjang 69,5 meter dan lebar bagian belakang yang bersebelahan dengan jalan desa 74,4 meter dengan luas keseluruhan $\pm 4.622 \text{ M}^2$ berdasarkan Akta autentik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 27 tanggal 18 Juni 1993, Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No. 12/Pdt.G/2005/MSy.TTN tanggal 04 April 2006 dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor : 48/Pdt.G/2006/MSy-Prov, dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 304.K/AG/2008.

Bahwa terdakwa menempati tanah dan rumah yang terletak di Desa Kedai Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah atas ajuran dari ibu terdakwa yang bernama Hj.Cut Mariana Iskandar Binti T. Raja Iskandar

Bahwa terdakwa pada tahun 2009 ada menyewakan tanah tersebut kepada Miswar Bin Alidin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat kios ditanah tersebut dan terdakwa menyewakan tanah tersebut setelah mendapat izin dari ibunya (Cut Mariana) lalu Miswar membangun kios ditanah tersebut.

Bahwa Miswar sempat berjual ± 1 (satu) hari ditanah tersebut dan oleh Miswar kios tersebut disewakan kepada Asmada seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahunnya.

Bahwa Asmada setelah menduduki kios tersebut selama 6 (enam) bulan, kios tersebut Asmada sewa lagi kepada Nazar Ali Saputra seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah yaitu T.Raja Geh Iskandar (Cut Lidia, Cs (ahli waris) untuk dapat menempati dan menyewakan tanah dan rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 385 ayat (4) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa T.SYAHRIAL Als T.JAM Bin H.T.HABSYAH pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2006 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan,” dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Cut Lidia Binti (Alm) T.Raja Geh Iskandar, Cs (ahli waris),” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekira 2004 saksi Jus Nawati diminta oleh Alm T.aja Geh Iskandar untuk menjaga dan merawat rumahnya yang berada di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan lebar 63,5 meter panjang berbatasan ke kiri parik dan kekanan dengan perkarangan SMP serta tanah milik M.S Sayuti dengan panjang 69,5 meter dan lebar bagian belakang yang bersebelahan dengan jalan Desa 74,4 meter dengan luas keseluruhan $\pm 4.622 \text{ M}^2$ (karena T.Raja Geh Iskandar akan berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah, namun T. Raja Geh Iskandar meninggal di Tanah Suci Mekkah).

Bahwa selanjutnya pada hari dan yang sudah tidak bisa lagi tahun 2006 sekira pukul 12.00 Wib. Datang terdakwa dengan Cut Mariana Iskandar Binti T.Raja Iskandar (berkas terpisah) ke rumah yang dijaga oleh Jus Nawati (Tek Jus) lalu Tek Jus disuruh keluar dari rumah tersebut dan oleh karena Tek Jus hanya seorang penjaga rumah setelah mengunci rumah dan pagar maka dianya keluar dari rumah tersebut dan menjumpai Sdri Cut Lidia (Ahli Waris T.Raja Geh) untuk menyerahkan kunci rumah dan pagar dan menceritakan bahwa dirinya disuruh keluar dari rumah yang dijaganya ;

Bahwa terdakwa untuk masuk kedalam rumah telah merusak kunci pagar dan kunci rumah.



Bahwa sebelum kios-kios dibangun pagar di depan rumah dalam keadaan bagus, namun pada waktu membangun kios-kios tersebut pagar di depan rumah atas persetujuan terdakwa dirusak oleh yang membangun kios.

Bahwa semenjak terdakwa tinggal dirumah tersebut sudah dibangun kios-kios kecil di depan rumah dan ditempati antara lain oleh Nazar Ali Saputra Bin Abdul Muthalib, Risma Bin Ibrahim, Masrizal Bin M.Nur.

Bahwa kepemilikan rumah dan tanah Cut Lidia BT.T.Raja Geh Cs (Ahli Waris T.Raja Geh) dengan lebar 63,5 meter panjang berbatasan kekiri parik dan kekanan dengan perkarangan SMP serta tanah milik M.S Sayuti dengan panjang 69,5 meter dan lebar bagian belakang yang bersebelahan dengan jalan desa 74,4 meter dengan luas keseluruhan $\pm 4.622 \text{ M}^2$ berdasarkan Akta Autentik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 27 tanggal 18 Juni 1993, Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 12 /Pdt.G/2005/MSy.TTN, tanggal 04 April 2006 dikuatkan oleh putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD Nomor : 48/Pdt.G/2006/Msy-Prov, dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 304.K/AG/2008.

Bahwa terdakwa memberi izin kepada yang membangun kios untuk merusak pagar karena sebelumnya telah diberi izin oleh ibu terdakwa yang bernama Hj. Cut Mariana Iskandar Binti T.Raja Iskandar.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah yaitu T.Raja Geh Iskandar (Cut Lidia, Cs (ahli waris) untuk dapat merusak pintu dan pagar rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 8 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa T.Syahrizal Als T.Jam Bin H.T.Habsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyerobotan Tanah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4) KUHP.Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 234/Pid.B/2010/PN-TTN tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa T.Syahrizal Als. T.Jam Bin H.T.Habsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau ikut melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam masa 10 (sepuluh) bulan ada perintah lain dengan putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan /pelanggaran atau tidak memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini tidak ada ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 143/PID/2011/PT-BNA tanggal 16 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 12 April 2011 No. 234/Pid.B/2010/PN.TTN yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan terdakwa T.Syahrizal Als.T.Jam Bin H.T.Habsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau ikut melakukan perbuatan penyerobotan tanah ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1/Pid/2012/PN.TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1921 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2012, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No : 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No : 03 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 dalam pasal 30 menyatakan “ Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan lingkungan pengadilan karena :

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
- b Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut yang telah diatur dengan baku dalam Undang-Undang terdakwa / kuasanya mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Judex Facti.

A JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU

Tentang Eksepsi

- Bahwa terdakwa pada awal persidangan dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 Tahun 1956, tentang penangguhan Pemeriksaan Perkara Pidana, karena adanya, sedang berjalannya perkara Perdata, tentang hak warisan pada MAHKAMAH SYARIAH TAPAKTUAN terdaftar No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pdt-G/2010/Msy.TTN yang hingga saat ini masih berjalan (Bukti terlampir).

- Bahwa JUDEX FACTI dalam hal ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dengan KONKRIT dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 tahun 1956 tersebut (TOODNADER).
- Bahwa kesalahan penerapan dan atau melanggar hukum JUDEX FACTI tersebut adalah karena sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi terdakwa dalam putusannya sedangkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 telah mengatur kewajiban-kewajiban Hakim harus mempertimbangkan seluruh, fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Bahwa oleh karena hal tersebut, mohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI, untuk dapat mempertimbangkan dan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

B TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

- Bahwa sebagaimana Hukum Formil telah mengatur ketentuan penerapan Hukum Materil.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa TEUKU SYAHRIZAL dengan dakwaan pasal 385 ayat (4) jo pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP namun di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Alat Bukti Hak (pelapor) sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 KUHP.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan bukti hak atas tanah yang hanya dapat diperlihatkan sebagai alat bukti adalah putusan-putusan Badan Peradilan yang tidak ada kaitannya dengan Ibu terdakwa sebagai Ahli Waris yang juga berhak atas objek yang didakwakan kepada terdakwa pasal 385 ayat (4) demikian juga penerapan pasal 406 jo pasal 55 ayat (1) kedua KUHP.
- Bahwa seluruh hal-hal kesalahan JUDEX FACTI dalam penerapan hukum telah terdakwa sampaikan baik dalam pledooi maupun dalam Memori Banding terdakwa, oleh karena hal-hal yang bersifat hukum memaksa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1921 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mohon kepada Yth. Ketua/ Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI dapat mempertimbangkan dan menerapkan Hukum Formil dan Material dengan benar.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa menempati dan menjaga rumah ayah ibunya atau kakek Terdakwa yaitu Teuku Raja Iskandar secara yuridis tidak melawan hukum karena ibunya berhak atas harta warisan dari orang tuanya atau kakek Terdakwa, dan proses perdata warisan sedang berjalan di Mahkamah Syari'ah Tapaktuan sehingga ternyata dalam perkara a quo ada sengketa kepemilikan yang harus di selesaikan lebih dahulu melalui pengadilan perdata;

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 143/PID/2011/PT-BNA tanggal 16 Februari 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.TTN tanggal 12 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
T.SYAHRIZAL Als T. JAM Bin H.T HABSYAH tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 143/PID/2011/
PT-BNA tanggal 16 Februari 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri
Tapaktuan Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.TTN tanggal 12 April 2011;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa **T.SYahrizal Als T. JAM Bin H.T Habsyah** “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikasi, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan ia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. Salman Luthan , S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

ttd./

Dr. Salman Luthan , S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1921 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001